



P U T U S A N

Nomor 0014/Pdt.G/2012/PA Mmk

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan DIII Keperawatan, Pekerjaan PNS pada Puskesmas Limau Asri, bertempat tinggal di Jalan Nuri SP IV, Kampung Wonosari Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Toko UD. Pasar Meubel, bertempat tinggal di Jalan Bulukunyi No.10, (Rumah H. Amran/Andi Regina, UD Pasar Mebel) Kelurahan Maricaya Baru, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatan tertanggal 26 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada tanggal 30 Januari 2012 di bawah Register Perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0014/Pdt.G/2012/PA Mmk, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1 Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 27 Desember 2002, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 003/03/I/2003 seri QH yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Fak-fak, Kabupaten Fak-fak tanggal 10 Januari 2003;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Jalan Nuri SP IV, Kampung Wonosari Jaya, Distrik Mimika Baru, kemudian pada bulan Oktober 2010 Tergugat pindah ke Jalan Bhayangkara (samping Mesjid Al-Azhar), Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, selama kurang lebih 1 bulan, kemudian pada bulan November 2010 Tergugat ke Makassar dan tinggal Jalan Bulukunyi No.10 (Rumah H. Amran/Andi Regina, UD Pasar Mebel), Kelurahan Maricaya Baru, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan sampai sekarang dan telah melakukan hubungan suami isteri;
- 3 Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a FR (laki-laki) umur 8 tahun;
 - b NN (perempuan) umur 4 tahun;
 - c WT (laki-laki) umur 6 bulan;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 4 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2009, Penggugat sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat disebabkan:
 - a Tergugat sering main judi dan mabuk;
 - b Tergugat sering keluar rumah tanpa minta izin pada Penggugat;
 - c Tergugat tidak jujur masalah ekonomi;



- 5 Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai pada tahun 2009 Nomor perkara 79/Pdt.G/2009/PA.Mmk., tetapi dicabut karena Tergugat berjanji mau berubah;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2009, pada saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Jalan Bhayangkara (samping Masjid Al-Azhar), Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika dan 1 bulan kemudian Tergugat ke Makassar dan tinggal di Jalan Bulukunyi No.10 (Rumah H. Amran/Andi Regina, UD Pasar Mebel), Kelurahan Maricaya Baru, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri dan pada saat itu Penggugat sedang hamil 1 bulan;
- 7 Bahwa Penggugat sering menasehati Tergugat agar menghentikan kebiasaan buruk Tergugat tersebut, namun tidak pernah diperdulikan Tergugat;
- 8 Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
- 9 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;



SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya serta tidak pula mengirimkan surat mengenai ketidak hadirannya sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor: 14/Pdt.G/2012/PA.Mmk. tanggal 16 Pebruari 2012, dan 14 Maret 2012 serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan memberi nasehat dan saran kepada Penggugat supaya bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya untuk rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:



I BUKTI TERTULIS:

- 1 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 003/03/I/2003, Seri QH atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Fak-Fak, Kabupaten Fak-Fak yang oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode P.1, paraf dan Tanggal;
- 2 Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 445/20/PKM/2012, tanggal 24 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Puskesmas Limau Asri, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2, paraf dan tanggal;

II BUKTI SAKSI:

- 1 **Saksi I**, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS pada Kantor Bupati Kabupaten Mimika, tempat tinggal di Jalan Glatik SP IV, Kampung Wonosari Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2003, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2009;



- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebabnya karena Tergugat malas bekerja, suka main judi dan mabuk-mabukan bahkan sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat cecok mulut gara-gara sms, namun saksi kurang mengetahui isi sms tersebut;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pergi ke Makassar sejak bulan Oktober 2009;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya lagi;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai PNS Puskesmas Kampung Limau Asri;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat bahkan sudah menasehati Tergugat agar merubah sikapnya, namun tidak berhasil ;

2 **Saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Honorer pada Kantor Bupati Kabupaten Mimika, tempat tinggal di Jalan Glatik SP IV, Kampung Wonosari Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah tiri dari Penggugat sejak tahun 2004;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2003, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2009;
- Bahwa penyebabnya Tergugat memiliki sifat pemalas bekerja, apabila ada masalah Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat begitupula suka main judi dan mabuk-mabukan;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pergi ke Makassar sejak tahun 2009 ;
- Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya lagi serta tidak pernah memberikan nafkah ;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat bahkan sudah menasehati Tergugat agar berubah sikapnya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, pihak Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa, Tergugat tidak dapat dimintai keterangan karena tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 kewajiban para pihak menempuh mediasi apabila kedua belah pihak hadir, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir, namun demikian tiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya sungguh-sungguh mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar mau hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tidak melanjutkan perceraian (*imsa'kun bi ma'ruf*) namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan pemanggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 16 Februari 2012 dan tanggal 14 Maret 2012, sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat di Pengadilan tidak didasarkan suatu alasan yang sah, dengan demikian perkara ini dapat diputus *verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa ada perubahan;



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun selama kurang lebih 7 tahun, dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sejak bulan Oktober 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering main judi dan mabuk, Tergugat sering keluar rumah tanpa izin pada Penggugat, dan Tergugat tidak jujur dalam masalah ekonomi yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Makassar dan sudah berpisah sejak bulan Oktober 2009;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.2**, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin atasannya, hal mana telah membuktikan bahwa Penggugat masih aktif bekerja sebagai Perawat pada Puskesmas Limau Asri, Kabupaten Timika;

Menimbang, bahwa surat izin atasan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah merupakan tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian atau poligami dan bukan merupakan perangkat hukum acara sehingga ada atau tidak adanya surat izin atasan tersebut tidak mempengaruhi terhadap diterima atau ditolaknya gugatan Penggugat, oleh karena itu Penggugat tetap berkewajiban untuk mengajukan alat-alat bukti guna menguatkan dalil-dalil gugatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1** harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Desember 2002 di KUA Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak propinsi Papua, dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti tertulis, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya, yang pada prinsipnya kedua orang saksi di atas dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini serta tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian dan saksi-saksi tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi pertama serta kedua adalah orang dekat dengan Penggugat serta mengetahui langsung antara Penggugat dengan Tergugat *telah terjadi perselisihan dan pertengkaran* adalah keterangan yang sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materil dapat diterima karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Pengadilan menemukan fakta bahwa penyebab timbulnya pertengkaran suami isteri karena Tergugat sebagai suami memiliki sifat malas bekerja, suka mabuk-mabukan dan main judi sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun hingga sekarang dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat sebagai suami yang seharusnya berkewajiban melindungi



isteri dan anak-anaknya serta memberikan segala keperluan hidup berumah tangga tidak dapat terlaksana dengan baik sehingga telah menyimpang dari kehendak Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga sudah terbukti didalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan ketenteraman sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga dan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun terakhir, serta Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai, dan sudah nyata pula kedua belah pihak tidak saling peduli lagi dengan keadaan rumah tangganya sementara upaya penasehatan dalam persidangan telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka, maka dapat dipastikan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan yang menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya dan tindakan salah satu pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut, patut dipastikan bahwa keadaan suami istri tersebut sudah tidak mungkin lagi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Kekal dan Bahagia, Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak bahwa kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan berpijak pada azas menghindari kemudharatan, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah bain, sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 ayat (2) point c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari **Rabu** tanggal **11 April 2012 M.**, bertepatan dengan tanggal **19 Jumadil Awal 1433 H.**, oleh kami **AHMAD SYAOKANY, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **H. MUAMMAR, S.HI.**, dan **M. KAMARUDDIN AMRI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi **BAIDA MAKASAR, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

H. MUAMMAR, S.HI

Ketua Majelis,

AHMAD SYAOKANY, S.Ag



M. KAMARUDDIN AMRI, S.H

Panitera Pengganti,

BAIDA MAKASAR, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2	Biaya proses	Rp	50.000,-
3	Biaya pemanggilan	Rp	200.000,-
4	Redaksi	Rp	5000,-
5	Meterai	Rp	6000,-

Jumlah Rp 291.000,-
(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)